

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT
PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 880 K/Pid/2019)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : ARDI BONATUA

No. Pokok : 2017330050040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN


ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pid/2019)

Nama : **Ardi Bonatua**
No. Pokok : **2017330050040**
Fakultas : **Hukum**

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan LULUS pada Yudisium tanggal 30 Agustus 2021.

Jakarta, 06 September 2021


Mengetahui,
Wakil Dekan I



Nur Lian SH., MH.

NIDN : 0329019101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Kristiawanto SH., MH.

NIDN : 0317058405



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDI BONATUA
No. Pokok : 2017330050040
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Sidang Skripsi Periode Semester GENAP 2020/2021

Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pid/2019)

Mengatakan bahwa Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila mengutip dari karya orang lain, maka Penulis akan mencantumkan sumbernya. Penulis bersedia dikenai sanksi pembatalan Skripsi ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 25 Agustus 2021


Ardi Bonatua

ABSTRAK

Ardi Bonatua, Nomor Pokok 2017330050040 Judul Skripsi: ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pid/2019), Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta 25 Agustus 2021.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat

Halaman : 127 Halaman + 10 Halaman

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui apakah unsur-unsur yang terkuak dalam persidangan sesuai dengan unsur-unsur yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Hakim tentang pemalsuan dokumen surat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian yurdis normatif yaitu dengan meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta bahan hukum sekunder lainnya seperti putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul Skripsi.

Hasil Penelitian: Dengan pencocokan unsur-unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimana pasal inilah yang di dakwakan untuk para Terdakwa dan unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, yang dimana unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan adalah barang siapa, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Maka disimpulkan unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 adalah analisis pertimbangan Hakim sebelumnya, dan sumber pertimbangan Hakim yang menjadi pusat analisis ialah Putusan Pengadilan Tingkat pertama, yang dimana hal-hal yang dipertimbangkan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti, dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang ada didalam pasal dakwaan (Pasal 263 ayat 2), fakta dan keadaan peran masing-masing terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Dengan demikian maka pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undang yang mengatur ini terdapat dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Daftar acuan : 28 Buku + 17 Peraturan Perundang-undangan + 9 Internet

Dosen Pembimbing : Dr. Kristiawanto SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Sekalipun dalam kondisi yang sulit dimana seluruh dunia dilanda Pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membatasi pertemuan dan meniadakan kuliah tatap muka. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Penulis dalam mempersiapkan Skripsi ini. Tetapi berkat usaha, kerja keras dan pertolongan Tuhan Skripsi ini dapat selesai dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pid/2019)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi Ilmu Hukum jenjang Strata Satu (S-1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Dengan disusunnya Skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga Skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Terimakasih kepada Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik yang menjadi semangat Penulis dalam mewujudkan impian, sehingga Penulis penuh semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini

2. Bapak Prof. H Amir Santoso M. Soc., Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jayabaya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi Penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
3. Ibu Dr. Rosni Thamrin SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
4. Ibu Nur Lian SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
5. Ibu Haridah SH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
6. Bapak Hermansyah SE., SH., MM., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
7. Bapak Dr. Kristiawanto SH.,MH., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dan arahan dan semangat dalam penulisan Skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
9. Segenap Karyawan dan Petugas Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang telah membantu memberikan informasi yang Penulis butuhkan;
10. Semua teman-teman Penulis a
11. []
12. ngkatan 2017 kelas sore Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang tidak dapat Penulis sebut namanya satu persatu, yang selalu menyemangati Penulis untuk terus belajar dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini sudah memberikan motivasi, dukungan sumbangan pemikiran dan bantuan

materi untuk kelancaran perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, untuk itu Penulis ucapkan banyak terimakasih.

Semoga Tuhan Allah melimpahkan berkatnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dari sejak awal sampai akhir penulisan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang pemalsuan surat.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Penulis



Ardi Bonatna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK ..	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	11
1. Tindak Pidana	12
2. Penegakan Hukum.....	12
3. Pemalsuan Surat	13
4. Perjanjian	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Sumber Bahan Hukum.....	16
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Keaslian Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	19

**BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI MENGENAI PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

A. Analisis.....	22
1. Pengertian Analisis	22
2. Fungsi dan Tujuan Analisis	24
3. Macam Jenis Analisis	25
B. Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	33
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	38
D. Perjanjian Sewa Menyewa	44
1. Pengertian Sewa Menyewa	44
2. Subjek dan Objek Sewa Menyewa	44
3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan	45
4. Hak dan Kewajiban Penyewa	46
5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Menyewa.....	46
E. Teori Penegakan Hukum	47
1. Pengertian Penegakan Hukum	47
2. Faktor Penegakan Hukum	52
3. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia	54

BAB III	UNSUR -UNSUR PEMALSUAN SURAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN	
	A. Unsur-unsur Pemalsuan Surat Menurut Peraturan Perundang-Undangan	67
	1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	67
	2. Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)	70
	3. Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	71
	B. Prosedur Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusan Untuk Melakukan Penegakan Hukum	72
	C. Studi Kasus	76
	1. Identitas Terdakwa	76
	2. Kasus Posisi	77
	3. Dakwaan Penuntut Umum	95
	4. Unsur-Unsur Yang Terbukti Dalam Persidangan	98
	5. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pengadilan.....	105
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis Fakta Unsur-Unsur Dalam Perkara Dengan Unsur-Unsur Yang Ada Dalam Peraturan Perunda-Undangan	110
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pemalsuan Dokumen Surat Dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019	112
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran.....	119
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat, artinya, setiap perbuatan harus didasarkan pada hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.² Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum adalah hukum pidana, yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak satu sama lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

² Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

yang melakukannya.³ Pengertian yang telah pakar tuliskan untuk mendefinisikan hukum Pidana:

Menurut Sudarsono, Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Menurut WPJ. Pompe, Pengertian Hukum Pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Pengertian Hukum Pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan oleh instansi tertentu yang berkuasa kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

Menurut pengertian Hukum Pidana Menurut Moeljatno yaitu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk :

1. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
2. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana.
3. Hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.⁴

³ Muchsin H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 84

⁴ <https://fh.untirta.ac.id/hukum-pidana/>, [27/11/2020]

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan pidana yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 68

- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.⁶ mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 195

3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan

ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan suatu pihak merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dan Pasal 263 ayat (2) tentang pengguna surat palsu. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur dan memiliki sanksi, masyarakat umum masih banyak yang melakukan pemalsuan surat, terlebih surat-surat perjanjian atau surat lain yang sifatnya diatas tangan/bukan akta otentik, seperti sewa menyewa, jual-beli dan surat-surat lainnya yang sifatnya tidak membutuhkan pejabat tertentu.

Dari rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat, perbuatan pidana pemalsuan dapatlah dijadikan contoh perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apabila mendengar kata-kata pemalsuan yang terdapat didalam benak pikiran masyarakat pasti terdapat hal yang tadinya suatu hal yang tidak dapat diperoleh menjadi dengan mudah sesuatu tersebut diperoleh. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, pasti dibutuhkan adanya ijazah seminimalnya lulusan dari S-1. Guna mendapatkan kepentingan tersebut, banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan kuliah pada Strata 1 sehingga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yakni membeli ijazah tersebut melalui orang yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan tersebut diatas, hanya sebagian kecil tindakan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemalsuan. Contoh hal lain yang dapat diberikan adalah pemalsuan identitas seseorang, yakni ambilah contoh pemalsuan identitas seseorang yang hendak melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya tetapi dengan modus penipuan bahwa dirinya masih seorang yang perjaka alias belum pernah melangsungkan atau terikat perkawinan sehingga data identitas dalam buku nikahnya serta kartu tanda penduduknya dipalsukan. Modus-modus kejahatan seperti ini ditujukan untuk mempermudah segala urusan yang akan dijadikan komoditi dalam melangsungkan kehidupan oleh karena terdapat upaya-upaya yang dijalankan oleh masyarakat dinilai sangat sulit untuk mendapatkan suatu dokumen-dokumen yang hendak dipergunakan tersebut.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di wilayah Tangerang, yang dimana pada awalnya keluarga terdakwa dan saksi korban adalah *partner* kerja. Kasus ini diawali dengan jual beli lahan yang belum sempat dilakukan pembalikan nama. Pemilik lahan pertama yang bernama Jaya Iskandar telah menjual tanah beserta gudangnya kepada perusahaan Cipta Karya Mandiri, perusahaan tersebut ialah perusahaan Jaya Iskandar sendiri yang berkerja sama dengan Tjoeng Pet Kiong, setelah lahan tersebut di beli, perusahaan Cipta Karya Mandiri tersebut pindah gudang ke lokasi lahan yang sudah di beli (di wilayah Tangerang), dikarenakan ingin mengurus perizinan dan lahan/tempat perusahaan beroperasi belum melakukan balik nama, maka muncullah ide untuk membuat sewa menyewa, dalam perjanjian sewa-menyewa

ini Jaya Iskandar membuat tanpa sepengetahuan istri Tjoeng Pet Kiong (Tjoeng Lie Jun) yang kapasitasnya penanggung jawab perusahaan Cipta Karya Mandiri dan memalsukan tanda tangan Tjoeng Lie Jun. Dalam perjanjian tersebut Jaya Iskandar sebagai pihak pemilik lahan dan Tjoeng Lie Jun pihak Cipta Karya Mandiri yang menyewa lahan. Setelah Jaya Iskandar meninggal, ahli waris Jaya Iskandar yakni istri dan anaknya melakukan pengosongan lahan Cipta Karya Mandiri untuk mengambil hak ahli waris, para ahli waris ini menggunakan surat sewa-menyewa yang kedudukan surat tersebut tidak benar dan para ahli waris ini mengetahui hal tersebut.

Hal inilah yang membuat Penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang konsepsi pemalsuan dokumen surat dalam KUHP, dan apakah pertimbangan hukum hakim tentang pemalsuan dokumen surat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemalsuan dokumen surat dalam sebuah karya ilmiah hukum/Skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 880 K/Pid/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Apakah unsur-unsur yang terkuak dalam persidangan sesuai dengan unsur-unsur yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim tentang pemalsuan dokumen surat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah unsur-unsur yang terkuak dalam persidangan sesuai dengan unsur-unsur yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim tentang pemalsuan dokumen surat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Dari hasil penelitian tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, Penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan, maka perlu dirumuskan kerangka konseptual.

Seperti yang dijelaskan Soerjono Soekanto;

kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti baik dalam penelitian normative maupun empiris.⁷

Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka dalam kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

dapat dijadikan pedoman bagi Penulis didalam proses pengumpulan, pengelolaan analisis dan kontruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi krangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁸. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana pemalsuan dokumen surat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata dimana tingkat keberhasilan dari penegak hukum sendiri sangat bergantung pada pihak terkait yang berkewajiban untuk terwujudnya sebuah penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8

⁹ Eka Sasmitha, "Pengertian Penegakan Hukum",
<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>, [07/12/2011]

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat atau memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam.

4. Perjanjian


Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :¹⁰

- a. Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

¹⁰ Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*,
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ5fyHyJ7wAhXWXSsKHaxKBW8QFjALegQIERAD&url=http%3A%2F%2Flista.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F19365%2FHukum%2BPerjanjian.pdf&usg=AOvVaw0uVa07u5MbnVKhJtd7VQxl>

Bagan Kerangka Konseptual/Krangka Pemikiran:



E. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan

yang timbul. Seperti yang dikatakan Peter Mahmud Mazuki bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Adapun komposisi metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang unsur yang terumuskan dalam tindak pidana pemalsuan surat selain itu juga sebagai masukan baik bagi aparat penegakkan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana pemalsu surat. Alasan pemakaian penelitian hukum yang terdapat dalam penelitian yuridis-normatif ini adalah didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang dikumpulkan oleh sebab itu, sifat penelitian ini berdasarkan penalaran deskriptif analis.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 60

¹² Frans Maranis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm. 162

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa norma dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acaraa Pidana, Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng, Putusan Nomor 24/PID/2019/PT.BTN, dan Putusan Nomor 880 K/Pid/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku/jurnal/penelitian/artikel atau apapun yang membahas tentang pemalsuan surat.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan teori. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan yaitu studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan melakukan penelitian diperpustakaan, dan melakukan

identifikasi bahan hukum atas kasus-kasus yang ada. Metode pengumpulan bahan hukum yang juga banyak dilakukan adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan bahan hukum yang relevan dari buku, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukannya penelitian, dan memungkinkan Penulis untuk mempelajari penelitian-penelitiannya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dipilih yang mengandung hukum, kemudian yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek), lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam bukunya Rachmat Kriyantono terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif; Dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju bahan hukum, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan

dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari bahan hukum, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas.¹³

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian merupakan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah Penulis dalam melakukan penelitian, dan menyebutkan dimana penelitian ini dilakukan, dan kapan penelitian dilaksanakan.

6. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat dijaga dan benar-benar murni. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi yang disusun oleh ANDI VIRGA PRATAMA AJSAL pada tahun 2016, dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN".

¹³ Rachmat Kriyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*, Prenada, Jakarta, 2006, hlm.75

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP. Dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP.

- b. Skripsi yang disusun oleh VIRGINIA PUSPA DIANTI pada tahun 2017, dengan judul TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat. Dan Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan Skripsi ini dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya, maka Penulis menyusun sistematika penulisan Skripsi ini yang terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari Skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Berisi tentang pengertian Analisis, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan teori penegakan hukum serta para penegak hukum.

BAB III UNSUR-UNSUR PEMALSUAN SURAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN

Bab ini berisi tentang studi kasus dan pembahasan tentang objek penelitian, unsur-unsur yang terumuskan didalam peraturan perundang-undangan serta teori pertimbangan hukum pada Hakim dalam melakukan prosedur penegakan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang objek dari penelitian ini, yang dimana objek dalam penelitian ini ialah unsur yang terbukti dalam persidangan dan dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada didalam KUHP serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Analisis

1. Pengertian Analisis

Pengertian analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Definisi analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Pengertian analisis secara bahasa, Analisa berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *Analisis*, *ana* berarti kembali dan *luein* berarti melepas. Atau dengan kata lain *Analisis* berarti melepaskan. Analisa atau analisis adalah suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹⁴

Pengertian analisis menurut para ahli:

Menurut Wiradi, analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan

¹⁴ <https://www.pelajaran.co.id/2019/22/analisis.html>, [22/09/2019]

dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

Menurut Komaruddin, analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Menurut Syahrul, analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi serta alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Menurut Anne Gregory, analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan.

Menurut Effrey Liker, analisa adalah waktu untuk mengumpulkan bukti untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.

Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Husein Umar, analisa adalah suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset di dokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.

Menurut Hanif AL Fatta, analisa adalah tahap awal dalam pengembangan sistem yang tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem informasi yang dikembangkan.

Menurut Robert J. Schreiter, analisa adalah membaca teks yang melikalisasikan tanda-tanda yang menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis, serta pesan-pesan yang disampaikan.

Menurut Minto Rahayu, analisa adalah suatu cara membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen; yang artinya melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

Menurut Rifka Julianty, analisis adalah sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Menurut Mohammad Afdi Nizar, analisis adalah sebuah evaluasi tentang kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan suatu perbedaan yang muncul.

Menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁵

2. Fungsi dan Tujuan Analisis

Adapun fungsi dari analisis adalah sebagai berikut:

- a. Analisis mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan bahan hukum yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

- b. Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan.
- c. Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi.
- d. Analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini.

Tujuan analisis yaitu untuk mengumpulkan bahan hukum yang pada akhirnya data tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau juga konflik, atau bisa saja hanya digunakan sebagai arsip. Di dalam bidang pendidikan analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.

3. Macam Jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yang dapat digunakan. Metode yang diambil oleh tiap-tiap jenis analisis pun juga berbeda. Di bawah ini merupakan beberapa jenis analisis :¹⁶

- a. Analisis Logika, analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu serta juga berdasarkan pada logika dan juga pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain. Analisis Logika dibagi menjadi 2 yaitu:
 - 1) Analisis universal. Analisis Universal adalah pemerincian atau penguraian dari term yang umum ke term-term yang khusus yang bisa menjadikan komponen penyusunnya.
 - 2) Analisis Dikotomi. Analisis Dikotomi adalah penguraian berdasarkan dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term yang positif dan term yang negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi ini berdasarkan atas hukum logika (prinsip

¹⁶ [https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/\[14/11/2020\]](https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/[14/11/2020])

eksklusi tertii) adalah prinsip penyisihan jalan tengah. dengan begitu, analisis ini beranggapan bahwa kemungkinan ini ketiga bukan jalan tengah.

- b. Analisis Realis. Analisis yang dalam melakukan proses analisis akan menggunakan urutan benda yakni sebagai dasar pemikiran. Urutan benda tersebut didasarkan pada kesatuan atau juga sifat dasar dari benda itu sendiri. Analisis Realis dibagi kedalam dua macam, yaitu:
 - 1) Analisis Aksidental. Analisis Aksidental adalah penguraian berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya.
 - 2) Analisis Esensial. Analisis Esensial adalah penguraian berdasarkan unsur dasar penyusunnya.
- c. Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Analisis Deskriptif disini yang dimaksud dengan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitiannya yang didasarkan atas satu variabel penelitian. Deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Analisis deskriptif ini merupakan metode yang berkaitan dengan peringkasan, pengumpulan dan penyajian satu data, sehingga bisa memberikan informasi yang berguna dan juga matanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis.
- d. Analisis Korelasi. Analisis Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel bahkan lebih dan bersifat kuantitatif. Pada dasarnya penelitian korelasional melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks dengan variabel lain yang sudah dianggap mempunyai hubungan (*variabel prediktor*).
- e. Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu bisa fokus penelitian dan sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana jenis metode penelitian data kualitatif tersebut. Selain itu juga landasan teori bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran yang umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
- f. Analisis Kuantitatif. Analisis Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena dan hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan modal yang matematis, teori dan hipotensi yang berkaitan dengan fenomena alam.

- g. Analisis wacana. Analisis wacana adalah analisis isinya yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis yang isi kuantitatifnya yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab (apa) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih fokus untuk melihat pada (bagaimana), adalah bagaimana isi teks berita tersebut dan bagaimana pesan itu disampaikan.
- h. Analisis Framing. Analisis Framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitanya (kelompok, aktor, atau apa saja) yang dikonstruksi oleh media. Analisis Framing memiliki dua konsep yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada bagaimana seorang memproses informasi pada dirinya, sedangkan konsep sosiologis adalah lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.
- i. Analisis Korelasional. Analisis Korelasional adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bahkan bisa lebih. Analisis korelasional, hubungan, asosiasi dapat dikatakan pengembangan dari analisis deskriptif, kalau penelitian deskriptif kita mengumpulkan data dengan sebanyak-banyaknya, menyusunnya dengan sistematis.
- j. Analisis isi. Analisis isi adalah berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan kedalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal atau non verbal.
- k. Analisis Kausalitas. Kausalitas juga bersifat menemukan keterkaitan. Namun jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* yang ada di dalam WvS Belanda (KUHP Belanda) untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut *strafbaar feit*

tersebut, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut¹⁷

Simons menerangkan bahwa “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mammpu bertanggung jawab.”¹⁸

Pompe merumuskan, bahwa “*strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁹

Selanjutnya, Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.²⁰

Menurut Kamus Hukum M. Marwan dan Jimmy P bahwa: “Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan

¹⁷ Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 179

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 72

²⁰ Adami Chazawi, *Idem*, hlm. 67-68

atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”²¹

Ismu Gunadi memberikan pengertian sederhana bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”²²

Vos yang menggunakan kata delik mendefinisikan bahwa delik adalah “*feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.” Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa delik adalah “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Ter Haar memberi definisi untuk delik yaitu “tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang.” Sedangkan menurut Subekti “delik adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman.”²³

Dalam Pembukaan perundang-undangan dikenal beberapa istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaar feit* seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-

²¹ M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 609

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 37

²³ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 35

Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*), hal yang diancam dengan hukum (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan), dan tindak pidana (Undang- Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

Menurut Moeljatno menyatakan: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”²⁴

Menurut E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.²⁵

J.E Jonkers merumuskan, “peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁶

R. Tresna juga menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

²⁴ Adami Chazawi , *Op.cit.* hlm. 72

²⁵ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7

²⁶ Adami Chazawi , *Op.cit.* hlm. 75

Menurut Tongat (Gunadi dan Efendi), terhadap perbedaan istilah di atas bahwa:

Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur- unsur subjektif itu yaitu, ²⁷Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu, segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;

²⁷ Lamintang P.A.F, *Op.cit*, hlm. 192

- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:²⁸

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- 2) kesalahan (*schuld*).

Menurut Leden Marpaung, pendapat Satochid Kartanegara yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* unsur subjektif dirasa kurang tepat, karena menurutnya tidak semua *toerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau pelaksanaan perintah jabatan.

b. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah: unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

²⁸ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 10

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur objektif menurut Satochid Kartanegara adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) Suatu tindakan;
- 2) Suatu akibat dan;
- 3) Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan dengan bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga. Buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana dapat diklasifikasikan atau dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, kejahatan (*misdrijven*) sering disebut delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.
- b. Menurut cara merumuskannya, Teguh Prasetyo mengatakan “delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, misalnya Pasal 362 (pencurian). Sedangkan delik material (*materieel delicten*) titik beratnya pada akibat yang dilarang, misalnya Pasal 338 (pembunuhan)”.²⁹
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, menurut Adami Chazawi dalam bukunya menulis, “tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana tidak dengan sengaja atau *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 59

rumusannya mengandung unsur *culpa* berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena sengaja”.³⁰

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, menurut Bambang Poernomo, “tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) merupakan delik karena berbuat (*een doen*) yang dilakukan karena melanggar larangan, sedangkan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*) merupakan delik karena tidak berbuat (*een natalen*) yang dilakukan melanggar keharusan”.³¹
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Adami Chazawi mengatakan: “tindak pidana *voordurende delicten* juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang”.³²

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 127

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 100

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 130

- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, menurut Bambang Poernomo, “tindak pidana adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya, sedangkan tindak pidana propia adalah tindak pidana yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas.”³³
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Bambang Poernomo juga menulis tindak pidana tertentu dibentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu³⁴ :
- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
 - 3) Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau

³³ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 102

³⁴ Bambang Poernomo , *Ibid*, hlm. 103

ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Tindak pidana atau delik tersebut juga bisa diklasifikasikan menurut doktrin seperti yang dijabarkan oleh Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya, jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari :³⁵

- a. Delik Formil dan Delik Materiel
Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyipuan atau penyipuan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- b. Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.
- c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362

³⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990, hlm. 135-137

KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

- d. **Delik Tunggal dan Delik Bersusun**
Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.
- e. **Delik Sengaja dan Delik Kealpaan**
Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka.
- f. **Delik Khusus dan Delik Umum**
Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.
- g. **Delik Aduan dan Delik Biasa**
Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

a. Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana

pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal* yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Adami Chazawi menjelaskan mengenai pemalsuan sebagai berikut: keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu tidak boleh sifat palsu. Sifat palsu inilah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan juga termasuk palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa, Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

b. Surat

Menurut Satochid Kartanegara, Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah

pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.³⁶

Menurut Andi Hamzah, mengemukakan bahwa “Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram.”³⁷ Sedangkan yang diartikan dengan surat dalam Bab XII Buku II KUHP menurut R. Soesilo ialah “segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.”³⁸

Di dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh surat yang dikemukakan oleh R. Soesilo seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapat disimpulkan

³⁶ Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 135

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 136

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 195

bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.³⁹

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa, “pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).

³⁹ R. Soesilo, *Ibid* hlm. 195

- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah diiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429, sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai (4).

Menurut Cleiren ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu:⁴⁰

- 1) Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
- 2) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus ternyata:

- 1) Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang.
- 2) Dibuat palsu.
- 3) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- 4) Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian

⁴⁰ Andi Hamzah, *Loc.cit*, hlm. 136

D. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Perhatikan Pasal 1548 KUHPerdota).

Pengertian lain mengenai sewa menyewa dikemukakan oleh Algra sebagai persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.⁴¹

Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :⁴²

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
- b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
- c. Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

2. Subjek dan Objek Sewa Menyewa

Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau

⁴¹ N.E. Algra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 199

⁴² [https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/\[16/05/2013\]](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/[16/05/2013])

benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut (Perhatikan Pasal 1551-1552 KUHPerdara) :

- a. Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik,
- b. Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawabnya),
- c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa,
- d. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda itu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut (Perhatikan Pasal 1560-1566 KUHPerdara) :

- a. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan,
- b. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan,
- c. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang disewa,
- d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semula ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya,
- e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab,
- f. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan, kerugian, serta bunga.

5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Menyewa

KUHPerdara tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun

substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa,
- b. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa,
- c. Objek yang disewakan,
- d. Jangka waktu sewa,
- e. Besarnya uang sewa,
- f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut,
- g. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

E. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang

pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁴³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁴

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum

⁴³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm. 190

⁴⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam

masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.⁴⁵

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

⁴⁵ Darmodiharjo, Darji, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 148

- a. Penyelesaian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

- b. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga

sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴⁷

2. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

⁴⁶ Dellyana, Shant, *Op.cit*, hlm. 37

⁴⁷ Dellyana, Shant, *Ibid*, hlm. 37

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih

diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Perubahan tahap Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP yakni:

- 1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- 2) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- 3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) membuat surat dakwaan.
- 5) melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) melakukan penuntutan.
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 10) melaksanakan penetapan Hakim.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, Hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, Hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan

merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan Narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus Narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa Narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Pusat keamanan dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas, lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP⁴⁸ “Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2,4,5 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut Penyidik;

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁴⁹

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat Penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu disamping Penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai Penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat Penyidik.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat Penyidik antara lain adalah:

1) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai Penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan Penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- (2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

(3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁰ Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁵¹

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- (2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- (3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang

⁵⁰ Nico Ngani, (et.al.) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 19

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 111-112

mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri”.

Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan Penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan

tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (*Bujuklak*) ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁵²

- a) Penyidikan tindak pidana meliputi :
 - (1) Penyelidikan
 - (2) Penyidikan:
 - i) Pemanggilan
 - ii) Penangkapan
 - iii) Penahanan
 - iv) Penggeledahan
 - v) Penyitaan
- b) Pemeriksaan:
 - (1) Saksi

⁵² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 735

- (2) Ahli
- (3) Tersangka
- c) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara :
 - (1) Pembuatan resume
 - (2) Penyusunan berkas perkara
 - (3) Penyerahan berkas perkara
- d) Dukungan Teknis Penyidikan
- e) Administrasi Penyidikan
- f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah Penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh Penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan Penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan Penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.”

Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

BAB III

**UNSUR-UNSUR PEMALSUAN SURAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR HAKIM DALAM
MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN**

A. Unsur-unsur Pemalsuan Surat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- d. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429. Sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi

tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai (4).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep pemalsuan surat dalam KUHP mengatur 7 rumusan pemalsuan surat, dari pemilik bahan pemalsu surat. Pembuatan surat biasa, surat-surat tertentu sampai hanya penggunaanya saja.

Pada umumnya Pemalsuan surat terumuskan dalam Pasal 263, yang dimana bunyinya:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan demikian unsur-unsur pemalsuan surat yang terumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Barang siapa. Maka tafsirannya ialah seseorang
- b. Membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau bukti dari suatu hal. Maka tafsirnya ialah surat yang dipalsukan memiliki nilai yang dapat merugikan pihak tertentu.

- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar/tidak palsu. Maka tafsirannya ialah sipelaku benar-benar memiliki niat untuk menuai hasil dari surat palsu tersebut.
- d. Jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Maka tafsirannya ialah jika surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, sipelaku/terdakwa dapat dipidana maksimal enam tahun.

Selanjutnya Pasal 263 ayat (2) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Diancam pidana yang sama. Maka tafsirannya seseorang yang memenuhi unsur ayat ini dapat dipidana maksimal enam tahun seperti rumusan ayat sebelumnya.
- b. Barang siapa. Maka tafsirnya ialah seseorang.
- c. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar. Maka tafsirnya memakai surat palsu tersebut mengetahui bahwa surat itu palsu atau dipalsukan.
- d. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Maka tafsirannya surat yang dipakai dapat menimbulkan kerugian.

Dengan demikian maka unsur-unsur pemalsuan surat pada umumnya ialah dapat mempidana, maksimal enam tahun bagi seseorang yang melakukan dan atau menggunakan pemalsuan surat/surat palsu yang dimana surat tersebut dapat merugikan.

2. Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Didalam UU ITE Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar. Berikut rumusan Pasal tersebut:

Pasal 35 UU ITE yang menjadi dasar hukumnya:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidananya termuat dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Dengan demikian unsur-unsur pemalsuan surat yang terumuskan dalam Pasal 35 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang. Maka tafsirnya semua orang/siapapun dapat dijadikan subjek dari rumusan pasal ini.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Maka tafsirnya melakukannya dengan sadar dan bukan orang yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dalam hukum.
- c. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Maka tafsirnya mengubah menjadi tidak sebagaimana yang sebenarnya, merusak, menghilangkan dokumen yang ada dalam ruang lingkup elektronik.

- d. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Maka tafsirnya memiliki niatan untuk menciptakan dokumen yang tidak benar seolah-olah benar.

Berdasarkan unsur-unsurnya, rumusan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum dalam ruang lingkup surat elektronik, dengan menetapkan aturan dan hukuman bagi pelaku pemalsuan surat elektronik.

3. Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Pemalsuan surat dalam RKUHP diatur dalam Bab XIII buku II RKUHP, dari Pasal 397 sampai dengan Pasal 406 RKUHP, pada dasarnya rumusan pemalsuan surat dalam RKUHP masi sama seperti rumusan KUHP, yang dimana rumusannya dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 397 RKUHP).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 398 RKUHP).
- c. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 399 RKUHP).
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 400 RKUHP).

- e. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 401 dan 402 RKUHP).
- f. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 403, 404, dan 405 RKUHP).
- g. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 406 RKUHP).

Berdasarkan kesamaan rumusan dengan KUHP saat ini dan isinya tidak ada perubahan, maka dapat diartikan bahwa unsur-unsurnya pun sama dengan KUHP.

B. Prosedur Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusan Untuk Melakukan Penegakan Hukum

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam

pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: “Dalam putusan Hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁵³

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar, 3 tahapan tersebut yakni:

1. Tahap Konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.
 - a. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah

⁵³ [https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/\[12/11/2018\]](https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/[12/11/2018])

alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

b. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

2. Tahap Kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.
3. Tahap Konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara, ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*

C. Studi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Suhendri Kurniawan als Hendri Ad.Alm Jaya
Iskandar als Acay

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 32/14 September 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kalideres Permai Blok B.7/25 RT.09/RW.014
Kel.Kalideres Kec.Kalideres, Jakarta Barat.

Agama : Katolik

Pekerjaan : Dokter

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Johanes Ruslim Ad. Alm Lim Yo Ho als Jusuf
Ruslim

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 44/29 September 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Villa Tomang Baru D-17 Rt.02/13
Kel.Gelam Jaya, Kec.Pasar Kemis,
Kab.Tangerang.

Agama : Kristen
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Terdakwa 3
 Nama Lengkap : Aat Sukatma, S.H. Bin Enday Sudarma
 Tempat Lahir : Lebak
 Umur/Tanggal Lahir : 46/26 Juni 1972
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp.Cimone RT.005/RW.001 Kel. Cimone, Kec.
 Karawaci, Kota Tangerang.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan swasta

2. Kasus Posisi

Berawal pada pada sekira tahun 1994 saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG bekerja sama dengan suami MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) yaitu Almarhum JAYA ISKANDAR dalam usaha pembuatan dan penjualan aksesoris (spare part) mobil dengan nama usaha CIPTA KARYA MANDIRI (CKM) yang beralamat usaha awalnya di Kampung Anyar Jelambar Jakarta Barat. Pada tanggal 18 Juni 1999 kerja sama usaha tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama secara tertulis (dengan akta notariil) oleh Notaris ELZA GAZALI, SH yang beralamat di Jl. Pluit Barat I Blok C No. 49 Jakarta Utara sehingga terbit Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 tanggal 18 Juni 1999. Pada Akta

Perjanjian Kerja Sama tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Modal diambil bagian oleh masing-masing pihak dalam jumlah bagian yang sama yaitu masing-masing 50 % (lima puluh persen).
- b. Jangka waktu kerjasama dilangsungkan terhitung sejak tanggal 18 Juni 1999
- c. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan jumlah yang samayaitu masing-masing 50 %.
- d. Pengelolaan dan pembukuan dikelola oleh pihak TJONG PET KIONG alias AHIUNG (pihak pertama), kedua belah pihak berjanji dan mengikat diri untuk segera membuka rekening baru atas nama TJONG PET KIONG alias AHIUNG, segala aktivitas keuangan dipercayakan oleh JAYA ISKANDAR (pihak kedua) kepada TJONG PET KIONG alias AHIUNG, semua keuangan dan neraca laba rugi ditandatangani oleh kedua belah pihak dan apabila dalam waktu 14 hari setelah perhitungan dan/atau laporan tersebut tersedia di kantor tidak ada keberatan secara tertulis dari masing-masing pihak, maka kedua belah pihak dianggap sudah menyetujui dan saling memberikan pemberesan dan pembebasan atas yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing tidak boleh mengadakan gugatan, tuntutan dan/atau gangguan di kemudian hari.

Adapun tempat usaha CIPTA KARYA MANDIRI (CKM) sempat berpindah alamat ke rumah saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG di

Komplek Polri Blok A Polos Kelurahan Jelambar, Kecamatan Petamburan Jakarta Barat, sebab ruko tempat usaha yang sebelumnya di Kampung Anyar Jelambar Jakarta Barat habis masa sewa. Usaha Cipta Karya Mandiri baru mendapatkan izin usaha perdagangan (SIUP) – Menengah dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Barat Nomor: 641/1.824.221/0606 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 166/VII/JP/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Izin Tempat Usaha.

Bahwa dalam pendirian dan pengoperasian usaha CIPTA KARYA MANDIRI (CKM) yang merupakan usaha bersama antara saksi TJOENG PET KIONG dan JAYA ISKANDAR, seluruh dokumen Izin usahanya didaftarkan atas nama istri saksi TJOENG PET KIONG yaitu saksi TJONG LIE JUN, sehingga segala persuratan/ administrasi usaha CKM yang membutuhkan tanda tangan pihak yang namanya tersebut dalam izin usaha, saksi TJONG LIE JUN akan menandatangani setelah sebelumnya diajukan kepada saksi TJONG LIE JUN.

Pada tahun 2010 suami MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) yaitu Almarhum Jaya Iskandar hendak menjual pabrik/gudang miliknya yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang yang sebelumnya digunakan untuk usaha helm milik JAYA ISKANDAR dikarenakan JAYA ISKANDAR akan memindahkan usaha helm ke pabrik/gudang milik JAYA ISKANDAR yang lebih besar yaitu di Jalan M Toha Kota Tangerang. Pada

sekira bulan Maret 2010, JAYA ISKANDAR menyampaikan kepada saksi TJOENG PET KIONG bahwa JAYA ISKANDAR sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha PT. Makmur Aman Sentosa (PT. MAS) milik JAYA ISKANDAR. Lalu untuk mendapatkan modal JAYA ISKANDAR menyampaikan kepada saksi TJOENG PET KIONG bahwa dirinya hendak mengajukan pinjaman kepada Bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR yang letak tanah dan bangunannya di Kawasan Industri Benua Indah Jalan Arya Kemuning No. 18 RT.03/RW.03 Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang dan angsuran pinjaman akan dibayar oleh CKM dengan hasil keuntungan usaha. Atas usulan dan permintaan JAYA ISKANDAR tersebut, saksi TJOENG PET KIONG berkeberatan dikarenakan uang angsuran pinjaman JAYA ISKANDAR yang akan dibayar dengan keuntungan usaha CKM akan digunakan untuk mengembangkan usaha pribadi JAYA ISKANDAR dan tidak ada keterlibatan saksi TJOENG PET KIONG dalam usaha PT. MAS tersebut. Lalu saksi TJOENG PET KIONG menyampaikan kepada JAYA ISKANDAR bahwa apabila JAYA ISKANDAR membutuhkan modal yang dimaksud, maka tanah/bangunan SHM No. 318/1995 tersebut dijual saja kepada CKM sehingga JAYA ISKANDAR tidak kehilangan sepenuhnya atas tanah dan bangunan sebab tanah dan bangunan tersebut akan menjadi asset CKM yang modalnya sebagian milik JAYA ISKANDAR, dan atas tawaran saksi TJONG PET

KIONG lalu JAYA ISKANDAR menyetujui tanah dan bangunan milik JAYA ISKANDAR SHM No. 318/1995 dijual kepada CKM.

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi TJOENG PET KIONG dan JAYA ISKANDAR, tanah dan bangunan seluas 3.660 m² milik JAYA ISKANDAR yang terletak di Kawasan Industri Benua Indah Jalan Arya Kemuning No. 18 RT.03/RW.03 Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang SHM No. 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR dijual kepada Cipta Karya Mandiri sebesar Rp.4.500.000.000,-(empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara yang disepakati yaitu sebagai berikut :

- Almarhum Jaya Iskandar mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke Bank Windu Kentjana International dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang SHM Nomor : 318/1995 atas nama JAYA ISKANDAR. Adapun Almarhum Jaya Iskandar dan saksi Tjong Pet Kiong menyepakati bahwa uang angsuran pinjaman kepada Bank Windu Kentjana International akan dibayarkan oleh Cipta Karya Mandiri sebagai bentuk pembayaran atas tanah dan bangunan pabrik milik Jaya Iskandar yang dijual kepada Cipta Karya Mandiri. Pada tanggal 21 April 2010 uang pinjaman dari Bank Windu Kentjana Internasional terealisasi dan uang tersebut disimpan di dalam rekening Bank Windu Kentjana International atas nama JAYA ISKANDAR, selanjutnya JAYA ISKANDAR membuat Surat Kuasa

kepada TJOENG PET KING alias AHIUNG untuk mengambil uang pinjaman yang telah cair dari Bank Windu Kentjana International. Lalu saksi TJOENG PET KIONG secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali mengambil uang tersebut dan langsung mentransfernya ke rekening JAYA ISKANDAR melalui Bank BCA Nomor : 5390303787 atas nama JAYA ISKANDAR dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah). Adapun sisanya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan operasional CKM.

- Kekurangan pembelian tanah dan bangunan pabrik/gudang yang telah dibeli Cipta Karya Mandiri dari JAYA ISKANDAR yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dibayar oleh Tjong Pet Kiong bertindak untuk dan atas nama Cipta Karya Mandiri dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama JAYA ISKANDAR Nomor Rekening : 5390303787 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Pertama tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Kedua pada tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah).

Bahwa MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) mengetahui proses pinjaman dan penjaminan SHM No. 318/1995 tersebut pada Bank Windu Kentjana International, sebab pada saat menjaminkannya pada pihak bank, MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) ada mendampingi JAYA ISKANDAR. Bahkan setelah pembukaan rekening

pinjaman pada Bank Windu Kentjana International dengan nomor : 0121001568, JAYA ISKANDAR dan terdakwa mendatangi rumah saksi TJONG PET KIONG, MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) menyaksikan ketika JAYA ISKANDAR menyerahkan buku rekening Bank Windu Kentjana International kepada saksi TJONG PET KIONG sambil berkata “ ini saya sudah buka rekening, tinggal nunggu pencairannya saja, ini pabrik yang cicil”. Selain itu JAYA ISKANDAR juga ada menyerahkan daftar angsuran pinjaman pada Bank Windu Kentjana International yang bertanda tangan JAYA ISKANDAR dan terdakwa, dan bahkan JAYA ISKANDAR menyerahkan Tanda Terima Dokumen (SHM No. 318/1995 dan dokumen kelengkapan Jaminan kredit lainnya) tertanggal 1 April 2010 yang bertanda tangan JAYA ISKANDAR selaku pihak yang menyerahkan dan Bank Windu selaku yang menerima.

Selanjutnya pada bulan Juni 2010, Cipta Karya Mandiri (CKM) secara bertahap berpindah tempat usaha dari Jalan Madya Utara Kavling Polri Blok A/2 RT.001/RW.09 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ke pabrik/gudang yang telah dibeli dari JAYA ISKANDAR yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, dan pemindahan selesai pada bulan November 2010.

Bahwa setelah berpindah tempat usaha ke pabrik/gudang di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Jaya Iskandar dan saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung berkeinginan untuk mengurus perizinan usaha CKM, lalu JAYA ISKANDAR menyuruh

terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON untuk mengurus perizinan usaha CKM, dan terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON menyuruh terdakwa 3. AAT SUKATMA selain melengkapi persyaratan perizinan juga melampirkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 19 Juli 2010 sebagai kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dikarenakan tanah dan bangunan yang digunakan oleh CKM untuk kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang masih atas nama JAYA ISKANDAR, sedangkan kepemilikan usaha CKM atas nama saksi TJONG LIE JUN yang merupakan istri dari TJONG PET KIONG, walaupun kenyataannya CKM telah membeli tanah dan bangunan tersebut namun belum dibalik nama. Lalu terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON menyuruh terdakwa 3. AAT SUKATMA untuk membuat draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan antara JAYA ISKANDAR dengan TJONG LIE JUN.

Bahwa atas permintaan terdakwa 2. JOHANES RUSLIM lalu terdakwa 3. AAT SUKATMA membuat draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 19 Juli 2010 antara JAYA ISKANDAR selaku PIHAK PERTAMA dan TJONG LIE JUN selaku PIHAK KEDUA tanpa melibatkan saksi korban TJONG LIE JUN dan bahkan tanpa meminta persetujuan ataupun setidaknya memberitahukan saksi korban TJONG LIE JUN. Adapun isi dari Surat

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pihak Kesatu (Jaya Iskandar) menerangkan telah menyewakan tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua (TJONG LIE JUN) yang terletak di Jl. Raya Arya Kemuning No. 18 Kawasan Benua Indah Kelurahan Priuk Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang Provinsi Banten.
- b. Bahwa persetujuan sewa menyewa tanah dan bangunan ini berlaku hanya sementara waktu untuk masa kontrak 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 19 Juli 2010 s/d tanggal 19 Juli 2013.
- c. Bahwa Pihak Kedua dalam menggunakan fasilitas tanah dan bangunan wajib memelihara dengan baik, segala perubahan dan tambahan atas bangunan tersebut yang dikehendaki oleh pihak kedua terlebih dahulu meminta persetujuan pihak pertama, dan segala ongkos-ongkos perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua.
- d. Bahwa biaya-biaya langganan listrik, air (PAM) dan telepon serta biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa berjalan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau beban Pihak Kedua.
- e. Bahwa apabila masa sewa/kontrak tanah dan bangunan telah berakhir, Pihak Kedua dapat memperpanjang kembali sewa/kontrak tanah dan bangunan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama dengan pihak Pertama.

Bahwa setelah draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 dibuat oleh terdakwa 3. AAT SUKATMA,

selanjutnya terdakwa 3. AAT SUKATMA menyerahkan draftnya kepada terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON untuk mengisi identitas JAYA ISKANDAR, namun saat itu terdakwa 2. JOHANES RUSLIM menyuruh terdakwa 3. AAT SUKATMA yang mengisi, akan tetapi terdakwa 3. AAT SUKATMA menolak dengan alasan tulisannya tidak bagus, sehingga terdakwa 2. JOHANES RUSLIM menyuruh saksi HERI TB untuk mengisi identitas JAYA ISKANDAR, dan setelah saksi HERI TB mengisinya lalu menyerahkan draft Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kepada terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON untuk diserahkan kepada JAYA ISKANDAR agar ditandatangani. Setelah lebih kurang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON menyerahkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan kepada terdakwa 3. AAT SUKATMA yang sudah ada tanda tangan JAYA ISKANDAR dan saksi TJONG LIE JUN untuk dipergunakan mengurus perizinan usaha CKM. Adapun kenyataannya saksi korban TJONG LIE JUN tidak pernah diberitahukan mengenai Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dan saksi korban TJONG LIE JUN tidak pernah menandatangani, adapun penandatanganan tersebut sengaja dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban TJONG LIE JUN, sebab apabila diketahui oleh saksi korban TJONG LIE JUN sudah dipastikan saksi korban tidak mau menandatangani sebab saksi korban tidak pernah menyewa tanah dan bangunan pabrik/gudang di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, sebab tanah dan bangunan

pabrik/gudang tersebut telah dibeli oleh Cipta Karya Mandiri yang modal usahanya sebanyak 50% milik suami saksi TJONG LIE JUN yaitu saksi TJOENG PET KIONG. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 terbit Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 530/84-IUI-BPPT/2010 tentang Izin Usaha Industri tanggal 1 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 503/Kep-416/BPPT/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010.

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 JAYA ISKANDAR meninggal dunia, lalu sepeninggalnya JAYA ISKANDAR pada sekira bulan Desember 2014 saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) bersama dengan anak kandungnya yaitu EVI SETIAWATI LATIF dan terdakwa 1.SUHENDRI KURNIAWATI menyatakan sebagai ahli waris JAYA ISKANDAR berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor: 03/UZ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Notaris ULIA AZHAR, SH.,M.Kn.

Bahwa setelah JAYA ISKANDAR meninggal dunia, saksi TJOENG PET KIONG tetap menjalankan usaha CKM yang beralamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Adapun saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dengan maksud untuk menanyakan kelanjutan kerja sama usaha CKM yang telah dijalankan oleh saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dan JAYA ISKANDAR, lalu pada sekira 40 (empat puluh) hari setelah meninggalnya JAYA ISKANDAR yaitu sekira bulan Desember 2014, saksi TJONG PET KIONG menghubungi

saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) melalui handphone untuk membicarakan kelanjutan usaha CKM tersebut, namun saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) menolak dengan alasan belum sempat (tidak ada waktu). Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG mencoba menghubungi kembali saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) melalui handphone, saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) meminta saksi TJOENG PET KIONG untuk bertemu dengan anak saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) yaitu terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN.

Bahwa sekira bulan Januari 2015 saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG bertemu dengan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN dan terdakwa 2. JOHANES RUSLIM dan dr. JONG TJAN NYAM di rumah sebuah rumah makan di daerah Bayur Kota Tangerang. Setibanya di tempat tersebut saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG berkata kepada terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN “ saya kesini mau cari solusi masalah pabrik”, lalu terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN berkata “om udah gak ada hubungan lagi, om pergi aja”, lalu saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG berkata “GAK GAMPANG BEGITU, PABRIK CKM BELI DAN SAYA ADA SURAT PERJANJIAN ”, adapun pada pertemuan tersebut saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG telah memberitahukan anak saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) yaitu terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN bahwa pabrik telah

dibeli oleh CKM antara saksi Tjong Pet Kiong alias Ahiung dan Jaya Iskandar ada perjanjian kerja sama, namun terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN mengabaikan perkataan saksi TJOENG PET KIONG sehingga saksi TJOENG PET KIONG tidak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan kerja sama usaha CKM.

Bahwa pada tanggal 21 April 2015 angsuran pinjaman pada Bank Windu Kentjana International atas nama JAYA ISKANDAR yang setiap bulannya dibayarkan oleh CKM telah lunas, lalu pada tanggal 28 April 2015 saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) bersama dengan anaknya yaitu terdakwa 1. SUHENDRI dan EVI mendatangi Bank Windu Kentjana International untuk mengambil dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Jaya Iskandar sebagai jaminan pinjaman diantaranya yaitu SHM No. 318/1995 an. JAYA ISKANDAR, tanpa terlebih dahulu memberitahukan saksi TJONG PET KIONG. Bahwa dalam pengambilan dokumen-dokumen jaminan pinjaman pada Bank Windu Kentjana International tersebut, saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) tidak didukung dengan surat Tanda Terima Dokumen tanggal 1 April 2010 yang dikeluarkan oleh pihak bank, sebab Tanda Terima tersebut berada pada saksi TJOENG PET KIONG atas dasar penyerahan JAYA ISKANDAR.

Bahwa selanjutnya saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) dengan maksud untuk mengambil alih penguasaan atas tanah dan bangunan pabrik/gudang yang dijadikan tempat usaha CIPTA

KARYA MANDIRI di alamat di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, lalu saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) sengaja menggunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat oleh terdakwa 3. AAT SUKATMA dan telah saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) ketahui berisikan klausul yang tidak benar, sebagai dasar untuk meminta saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG agar mengosongkan tanah dan bangunan pabrik yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) melalui Kuasa Hukumnya Donald Sihombing mengirim Surat Somasi yang ditujukan kepada saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG yaitu pertama pada tanggal 22 Juni 2015 dan kedua pada tanggal 27 Juni 2015. Namun karena saksi TJONG PET KIONG dan saksi TJONG LIE JUN tidak pernah merasa melakukan sewa atas tanah dan bangunan pabrik/gudang, sebab tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dibeli oleh CKM dari JAYA ISKANDAR dan telah dibayar lunas, maka saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG dan saksi TJONG LIE JUN mengabaikan Surat Somasi tersebut.
- Selanjutnya saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) mengirim Surat Pemberitahuan dan Permintaan untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan yang ditujukan kepada saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG sebanyak 3 (tiga) kali

pertama tanggal 4 September 2015, kedua tanggal 14 September 2015 dan ketiga tanggal 21 September 2015. Adapun pada ketiga Surat Pemberitahuan dan Permintaan untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tersebut pada pokoknya saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) mengaku sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan pabrik di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang, meminta dan bahkan memerintahkan saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat menjalankan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM), dengan dasar telah berakhirnya/ telah jatuh tempo masa sewa tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 19 Juli 2013 (lewat 2 (dua) tahun masa sewa) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010. Saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) sengaja mencantumkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan dan bahkan menjadikan sebagai dasar memerintahkan saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG untuk mengosongkan tanah dan bangunan pabrik, padahal saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) ketahui bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut tidak benar, berisikan klausul yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- Saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) mengirim Surat Pemberitahuan dan Undangan untuk Menyaksikan

Pengosongan Tanah dan Bangunan tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG. Adapun saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) lagi-lagi dalam isi surat tersebut mencantumkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang berisikan klausul yang tidak benar, dan bahkan saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) menjadikannya sebagai dasar untuk meminta saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG agar hadir melihat dan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan pabrik tempat berjalannya usaha CIPTA KARYA MANDIRI yang saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) akui tanah dan bangunannya sebagai milik saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah), yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2015.

- Pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat karyawan CKM sedang bekerja, saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM, dan kuasa hukum terdakwa yaitu DONAL SIHOMBING mendatangi lokasi lahan dan bangunan pabrik/gudang di Jalan Arya Kemuning No. 18 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang untuk melakukan pengosongan lahan dan bangunan pabrik tersebut. Setibanya di lokasi saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) bersama

dengan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM, dan kuasa hukum terdakwa yaitu DONAL SIHOMBING memaksa masuk ke dalam lingkungan pabrik/gudang yang pada saat itu pagarnya dalam keadaan tertutup. Saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) berkata “ BUKA GAK, BUKA GAK, GUA PUNYA PABRIK NGAPAIN LU LARANG ”, lalu petugas keamanan pabrik/gudang yaitu saksi UDIN alias APAS membuka pintu pagar pabrik. Ketika saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) dan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM dan kuasa hukum terdakwa yaitu DONAL SIHOMBING telah berada di dalam pabrik, selanjutnya terdakwa 2. JOHANES RUSLIM alias JON dan terdakwa 3. AAT SUKATMA menyuruh para karyawan yang sedang bekerja untuk segera keluar dari dalam pabrik/gudang, setelah para karyawan keluar dari dalam pabrik/gudang dan berkumpul di halaman pabrik/gudang, tak lama kemudian saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG mendatangi lokasi pabrik/gudang bersama dengan saksi SAMSURI dan kuasa hukum saksi TJONG PET KIONG alias AHIUNG yaitu Sdr. SURYA BAGYA. Bahwa saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG menyatakan berkeberatan dengan perbuatan saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) memerintahkan pengosongan tanah dan bangunan dengan dasar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010. Saksi TJOENG PET KIONG

alias AHIUNG menyatakan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 tersebut adalah palsu sebab CKM telah membeli tanah dan bangunan pabrik dan bahkan saksi TJOENG PET KIONG telah memberitahukan saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) bahwa istri saksi yaitu TJONG LIE JUN tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, namun saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) tidak menanggapi perkataan saksi TJOENG PET KIONG dan justru mengabaikannya. Selanjutnya saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. SURYA BAGYA kembali menegaskan bahwa saksi TJOENG PET KIONG sangat keberatan atas tindakan semena-mena saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) melakukan pengosongan pabrik/gudang dengan menggunakan dasar Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, dan bahkan Kuasa Hukum saksi TJOENG PET KIONG telah menyampaikan bahwa pengosongan haruslah ditempuh melalui prosedur hukum di Pengadilan dikarenakan saksi TJOENG PET KIONG memiliki bukti kuat peralihan hak atas tanah dan bangunan pabrik, namun terdakwa tidak mempedulikan perkataan kuasa hukum saksi TJOENG PET KIONG, melainkan tetap memerintahkan agar pabrik/gudang tersebut digembok, lalu terdakwa 1.SUHENDRI KURNIAWAN dan terdakwa 2.JOHANES RUSLIM langsung mengembok pintu pabrik/gudang, bahkan saksi MARYAM LATIF ad.

ONG HOK BIE (berkas terpisah) mengusir saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG, saksi SAMSURI dan para karyawan untuk meninggalkan area pabrik, sehingga saksi saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG, saksi SAMSURI dan para karyawan langsung keluar meninggalkan area pabrik, dan saksi TJOENG PET KIONG beserta saksi SAMSURI langsung mendatangi kantor Kepolisian Sektor Benda melaporkan perbuatan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR als ACAY, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO als JUSUF RUSLIM dan terdakwa 3. AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA bersama MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah) saksi MARYAM LATIF ad. ONG HOK BIE (berkas terpisah).

3. Dakwaan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad.(alm) JAYA ISKANDAR als ACAY, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO als JUSUF RUSLIM dan terdakwa 3. AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA masing-masing bersalah melakukan tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad.(alm) JAYA ISKANDAR als ACAY, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO als JUSUF RUSLIM dan terdakwa 3. AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September 2015;
 - 2) 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - 3) 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - 4) 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - 5) 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman pertama (I) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Alm.JAYA ISKANDAR (asli);

- 7) 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran/pembelian pabrik/Gudang yang terletak di Jl.Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang (asli);
- 8) 1 (satu) lembar tanda terima sertipikat (asli);
- 9) 2 (dua) lembar plafon kredit (asli);
- 10) 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli)
- 11) 1 (satu) buah falsh drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuliskan V-GeN berisi rekaman video tanggal 28 September 2015 di Jalan Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang;
- 12) 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning No.18 Rt.03/03, Periuk Jaya Kec.Periuk Kota Tangerang.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaua ISkandar selaku Pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh TJONG LIE JUN selaku yang menyewa tanah.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi TJOENG PET KIONG als AHIUNG;

- d. Menetapkan agar terdakwa 1.SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR als ACAY, terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO als JUSUF RUSLIM dan terdakwa 3. AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Unsur-Unsur Yang Terbukti Dalam Persidangan

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku tindak pidana yang dapat berupa subjek hukum perorangan (manusia) atau subjek hukum badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan bukti surat dan barang bukti, semuanya menunjuk kepada subjek hukum perorangan (manusia) yaitu para Terdakwa: 1. Suhendri Kurniawan als Hendri ad.(alm) Alm. Jaya Iskandar als Acay, 2. Johannes Ruslim Ad. Alm Lim Yo Ho als Jusuf Ruslim, dan 3. Aat Sukatma, SH Bin Enday Sudarma, dan dibenarkan oleh para terdakwa tentang identitas mereka sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang membuktikan pelaku dalam perkara ini adalah subjek hukum manusia (perorangan) sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-olah Benar”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjoeng Pet Kiong als Ahiung dan saksi Tjong Lie Jun, Saksi Samsuri yang dibenarkan keterangan terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa sewa menyewa tanah dan bangunan antara Alm. Jaya Iskandar dengan saksi Tjong Lie Jun, dan surat sewa menyewa tanggal 19 Juli 2010 dibuat hanya untuk formalitas kelengkapan perijinan gangguan (HO) dari Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjong Lie Jun yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma yang dibenarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4030/DTF/2016 tanggal 30 November 2016, yang berkesimpulan bahwa tanda tangan TJONG LIE JUN bukti QT yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan bermaterai temple Rp. 6000,-(enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2010 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJONG LIE JUN alias JONG LIE JUN pembanding (KT).

Menimbang, bahwa dengan demikian karena telah dibuktikan oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan, tanggal 19 Juli

2010 adalah surat yang isinya tidak benar dan yang dipalsu tandatangan saksi Tjong Lie Jun.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Johannes Ruslim als Jon dengan terdakwa Aat Sukatma sebagai HRD pada usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian fakta yuridis bahwa dalam pengurusan ijin gangguan/HO pada Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang telah menggunakan dan menjadikan surat sewa yang isinya tidak benar dan tandatangan dipalsukan tersebut sebagai syarat kelengkapan sehingga keluar ijin gangguan/HO untuk usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) sehingga dengan demikian terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma telah terbukti memenuhi unsur memakai surat yang isinya tidak benar dan dipalsukan tandatangannya seolah-olah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Suhendri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa Suhendri bersama ibu Terdakwa (saksi Maryam Latif), tim pengacara, dan bersama kedua Terdakwa lain datang ke tempat kejadian untuk mengambil hak waris dari bapak Terdakwa berupa hak atas tanah dan bangunan yang dipakai CKM, dengan dasar surat sertipikat tanah masih atas nama ayah Terdakwa;
- Bahwa orang yang datang ke tempat kejadian tersebut berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan barang bukti berupa surat pemberitahuan untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tanggal 4 September 2015, tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Maryam Latif (ibu terdakwa Suhendri) sebagai ahli waris dari Alm. Jaya Iskandar yang menyebutkan alasan dan dasar pengosongan adalah hanya karena surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanggal 19 Juli 2010 telah habis masa sewanya.

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi tanggal 28 September 2015 merupakan kehendak dari terdakwa bersama Saksi Maryam Latif sebagai ahli waris dari Alm. Jaya Iskandar yang bertujuan untuk mengambil tanah dan bangunan hak waris mereka, yang sebelumnya dipakai oleh usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) dan terdakwa Suhendri juga yang mengembok dan menyuruh agar pintu bangunan dilas sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh perusahaan Cipta Karya Mandiri (CKM).

Menimbang, bahwa hal dan keadaan tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa Suhendri telah memakai surat dalam arti menggunakan, mempergunakan (dalam arti yang luas) dengan mematuhi; mengindahkan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang isinya tidak benar dan dipalsukan tandatangannya, seolah-olah benar.

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tanggal 28 September 2015 tersebut peran terdakwa Johannes Ruslim als Jon dengan terdakwa Aat Sukatma bersama terdakwa Suhendri mewujudkan tujuan dari ahli waris ALM. Jaya Iskandar untuk mengambil tanah dan bangunan, dimana terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma yang menyuruh karyawan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) untuk menghentikan kegiatan dan berkumpul di tempat parkir.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mewujudkan keinginan ahli waris alm. Jaya Iskandar mengambil tanah dan bangunan yang digunakan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM), juga membuktikan peran terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma bersama-sama memakai, menggunakan dalam arti mematuhi, mengindahkan surat sewa menyewa tanah dan bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang isinya tidak benar dan dipalsukan tandatangannya, seolah-olah benar, sehingga juga telah memenuhi unsur memakai surat yang isinya tidak benar dan dipalsukan tandatangannya, seolah-olah benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berhubungan satu sama lain dengan barang bukti menunjukkan peristiwa berupa fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa surat perjanjian sewa menyewa tanggal 19 Juli 2010 yang isinya tidak benar dan dipalsu tersebut telah sengaja dipergunakan oleh ahliwaris Alm. Jaya Iskandar termasuk Saksi Maryam Latif dan Terdakwa Suhendri serta terdakwa Johannes Ruslim

als Jon dan terdakwa Aat Sukatma seolah-olah benar dan tidak dipalsu sebagai maksud untuk dapat mewujudkan tujuan dan kehendak para ahliwaris Alm. Jaya Iskandar (Saksi Maryam Latif dan Terdakwa Suhendri) menguasai atau mengambil kembali tanah dan bangunan sengketa dari usaha Cipta Karya Mandiri (CKM).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

c. Unsur “Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan sengaja memakai surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanggal 19 Juli 2010 yang isinya tidak benar dan dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu tersebut dengan tujuan untuk mengambil kembali tanah dan bangunan yang menjadi sengketa berakibat saksi Tjoeng Pet Kiong als Ahiung, saksi Tjong Lie Jun sebagai pengelola usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) dan saksi-saksi karyawan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) menjadi tidak dapat bekerja lagi dan kehilangan keuntungan atau gaji.

Menimbang, bahwa saksi Tjoeng Pet Kiong als Ahiung sebagai pengusaha dapat tercemar nama baiknya dimasyarakat karena pabrik

yang sebelumnya dikuasai dan dikelolanya telah ditutup dan digembok oleh terdakwa Suhendri, menyebabkan unsur “Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” juga telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

d. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa peran terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma memperingatkan para karyawan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) untuk menghentikan pekerjaan dan mengumpulkan karyawan di tempat parkir.

Menimbang, bahwa peran terdakwa Suhendri yang melakukan pengembokan dan melas pintu, sehingga para karyawan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) tidak dapat lagi masuk kedalam bangunan pabrik untuk bekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya kerjasama yang disadari oleh Para terdakwa dengan masing masing perannya bertujuan untuk mengambil kembali tanah dan bangunan sengketa ke kekuasaan ahliwaris Alm. Jaya Iskandar, sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

5. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pengadilan

a. Amar Putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng

- 1) Menyatakan Para Terdakwa: 1. SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR als ACAY, 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO als JUSUF RUSLIM, 3. AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu dan yang dipalsukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut.
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa.
 - 5.1.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September 2015.
 - 5.2.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015.

- 5.3.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015.
- 5.4.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015.
- 5.5.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan pemakluman pertama (I) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015.
- 5.6.1 (satu) lembar surat pernyataan Alm. JAYA ISKANDAR (asli).
- 5.7.10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran/pembelian pabrik/Gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning No. 18 RT 003 RW 003, Periuk Jaya, Kec. Priuk Kota Tangerang (asli).
- 5.8.1 (satu) lembar tanda terima sertipikat (asli).
- 5.9.2 (dua) lembar plafon kredit (asli).
- 5.10. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli).
- 5.11. 1 (satu) buah flash drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertulisan V-GEN berisi rekaman video tanggal 28

September 2015 di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT/RW 003/003 Periuk Jaya, Kec. Periuk Kota Tangerang.

5.12. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/Gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Nomor 18 RT/RW 003/003 Periuk Jaya, Kec. Periuk Kota Tangerang.

5.13. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh JAYA ISKANDAR selaku pemilik tanah dan bangunan, dan ditandatangani oleh TJOENG LIE JUN selaku yang menyewa tanah.

6) Membebani para terdakwa tersebut membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PID/2019/PT.BTN

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN.TNG tanggal 20 Februari 2019 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menyatakan Para Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM, 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu dan yang

dipalsukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut.
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 5.1 sampai dengan Nomor 5.13 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2487/Pid.B/ 2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pid/2019

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, Terdakwa II. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM dan Terdakwa III. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA tersebut.

- 2) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fakta Unsur-Unsur Dalam Perkara Dengan Unsur-Unsur Yang Ada Dalam Peraturan Perunda-Undangan

Berdasarkan uraian diatas konsep pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang sudah Penulis uraikan dalam BAB sebelumnya, bahwa konsep pemalsuan surat dalam KUHP memiliki 7 rumusan, yakni:

1. pemalsuan surat pada umumnya.
2. Pemalsuan surat yang diperberat.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik
4. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik dan,
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.

Pada umumnya konsep pemalsuan surat itu terumuskan dalam Pasal 263 KUHP, yang dimana studi kasus pada penelitian ini juga menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukumnya, berikut isi dari Pasal 263 ayat (2) KUHP:

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa unsur “Barang Siapa”, yang menjadi unsur subjektif terpenuhi dengan peran terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3.

Selanjutnya unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-olah Benar”, dengan dibenarkannya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan tanda tangan Tjong Lie Jun pada surat sewa menyewa itu berbeda dengan tanda tangan yang asli, dan ketiga Terdakwa menggunakan surat itu untuk melakukan pengosongan usaha CKM yang sebenarnya mereka mengetahui tanda tangan itu tidak benar, maka unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur “Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”, berdasarkan fakta lapangan akibat adanya penyegelan pabrik Cipta Karya Mandiri menjadi perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi dan kehilangan keuntungan, dan para saksi yang sebagian adalah karyawan menjadi tidak mendapatkan gaji karna perusahaan tidak beroperasi. Berdasarkan keadaan tersebut maka unsur pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”, berdasarkan peran terdakwa Johannes Ruslim als Jon dan terdakwa Aat Sukatma memperingatkan para karyawan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) untuk menghentikan pekerjaan dan mengumpulkan karyawan di tempat parkir, dan peran terdakwa Suhendri yang

melakukan pengembokan dan melas pintu maka dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”, adalah unsur yang terumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal ini adalah pasal penyertaan dalam tindak pidana, berikut isi pasal tersebut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan demikian maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pemalsuan Dokumen Surat Dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

Dalam menganalisa pertimbangan hakim sudah sesuai atau belumnya dengan peraturan yang berlaku, maka hal pertama yang Penulis lakukan ialah melihat apa saja pertimbangan Hakim yang ada dalam sidang tersebut. Berikut ini adalah pertimbangan Hakim yang termuat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan

surat palsu dan yang dipalsukan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;

2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara *yuridis* dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Para Terdakwa memang benar mengetahui bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 adalah palsu. Hal ini dapat terlihat dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa II dan Terdakwa III yang membuat dan menggunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 tersebut untuk memperoleh Surat Ijin Gangguan/HO sedangkan Terdakwa I mengetahui Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 adalah palsu dari Terdakwa II yang merupakan keponakan dari Saksi Maryam Latif (Ibu Terdakwa I) dimana selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Maryam Latif mempergunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 seolah-olah benar dan tidak palsu sebagai maksud untuk dapat mewujudkan tujuan dan kehendak Para Ahli Waris Jaya Iskandar, yaitu Saksi Maryam Latif dan Terdakwa Suhendri untuk menguasai atau mengambil kembali tanah dan bangunan sengketa dari usaha Cipta Karya Mandiri (CKM);
3. Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoirium Kriminalistik No.Lab: 4030/DTF/2016 tanggal 30 November 2016 dengan

kesimpulan bahwa tanda tangan Saksi Tjong Lie Jun (Bukti QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2010 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Saksi Tjong Lie Jun sebagai pembanding (Bukti KT);

4. Bahwa selanjutnya perihal unsur “dapat mendatangkan suatu kerugian” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, apabila baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi anasir unsur ini dan kerugian di sini bukanlah kerugian materiil semata namun juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain;
5. Bahwa terhadap perkara *a quo*, perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Tjong Pet kiong alias Ahiung dan Saksi Tjong Lie Jun sebagai pengelola usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) menjadi tidak dapat bekerja lagi dan kehilangan keuntungan atau gaji;
6. Bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
7. Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

8. Bahwa selain itu alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Dan perlu diketahui pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama (Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng) yang menjabarkan kronologis kasus dan fakta hukumnya. Menjabarkan pertimbangannya yang pada intinya point-point pertimbangannya ialah:

1. Menimbang keterangan Saksi
2. Menimbang keterangan Terdakwa
3. Menimbang barang bukti
4. Menimbang fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti

5. Menimbang Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
6. Menimbang unsur-unsur yang ada didalam pasal dakwaan (Pasal 263 ayat 2) terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut
7. Menimbang fakta dan keadaan
8. Menimbang peran masing-masing Terdakwa
9. Menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng yang diteruskan oleh Putusan Nomor 24/PID/2019/PT.BTN dan Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 dirasa cukup tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Pasal 197 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang isinya:

Surat putusan pemidanaan memuat:

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

Serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Dengan demikian maka pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dasar hukum yang digunakan pun tepat dengan konsep pemalsuan surat pada

umumnya, yang dimana rumusnya dalam Pasal 263 ayat (2) dengan isi mengenai pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen surat perjanjian sewa menyewa diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan pencocokan unsur-unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana pasal inilah yang di dakwakan untuk para Terdakwa dan unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, yang dimana unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan adalah barang siapa, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Maka disimpulkan unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP).

2. Pertimbangan hukum Hakim tentang pemalsuan dokumen surat dalam Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 ini merujuk pada pertimbangan Hakim Pengadilan sebelumnya (Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), Dalam hal ini Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 880 K/Pid/2019 sifatnya menganalisis putusan sebelumnya. Dan

Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng lah yang menjadi pusat analisis, dalam hal ini Pertimbangan Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal tersebut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Barang bukti
- d. Fakta hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti
- e. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- f. Unsur-unsur yang ada didalam pasal dakwaan (Pasal 263 ayat 2) terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut
- g. Fakta dan keadaan
- h. Peran masing-masing Terdakwa
- i. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Dengan demikian maka pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undang yang mengatur ini terdapat dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, para pemangku kebijakan/pembuat hukum harus melibatkan masyarakat dalam membuat/mengkonsepkan aturan hukum, agar dapat membuat peraturan

yang dirasa masyarakat cukup tepat sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

Karena ketidak puasannya masyarakat terhadap penegakan hukum baik karna dirasa kurang adil atau hal lain, dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan sendiri dalam mengadili suatu perkara.

2. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Hakim harus memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari Putusan yang batal demi hukum.

Sebab kesalahan yang diakibatkan dari tidak proseduralnya apa yang dilakukan Hakim, dapat mencoreng kualitas Hakim dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2014
- Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988
- Frans Maranis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2014

- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III* , Djambatan, Jakarta, 2003
- M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muchsin H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- N.E. Algra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Nico Ngani,(et.al.) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Peter Mahmud Marjzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005
- R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985
- Rachmat Kriyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*, Prenada, Jakarta, 2006
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

B. Internet

Eka Sasmitha, “Pengertian Penegakan Hukum”,

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>, [07/12/2011]

<https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>

<https://fh.untirta.ac.id/hukum-pidana/>, [27/11/2020]

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/>

<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/> [12/11/2018]

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>

<https://www.pelajaran.co.id/2019/22/analisis.html>, [22/09/2019]

Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*,

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ5fyHyJ7wAhXWXSsKHaxKBW8QFjALegQIERAD&url=http%3A%2F%2Flista.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F19365%2FHukum%2BPerjanjian.pdf&usg=AOvVaw0uVa07u5MbnVKhJtd7VQxl>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara
Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ardi Bonatua
NPM : 2017330050040
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Maret 1996
Alamat : Jl. Kepu No. 192 RT.01 RW.01 Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia

PENDIDIKAN

1. SDN 08 Pagi Pegangsaan Dua Jakarta : 2001 – 2007
2. SMP Dipanegara Tebing Tinggi : 2007 – 2010
3. SMK Dharma Putra 2 Jakarta : 2010 – 2014
4. Universitas Jayabaya Jakarta : 2017 – 2021

PENGALAMAN KERJA

1. PT Indomarco Prismatama, 2014 – 2016 Sebagai Pramuniaga, Jakarta
2. PT BCA Multifinance, 2016 – 2017 Sebagai AR Staff, Jakarta
3. PT Federal International Finance, 2017 – 2019 Sebagai Marketing, Bekasi
4. PT Jaccs MPM Finance, 2019 – 2021 Sebagai Marketing, Jakarta

LAMPIRAN

(Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia: Putusan Nomor 880 K/Pid/2019)